



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyiman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 87553191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 VII/Pe -Disdik/2014  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELAJI NUGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**PAUD AS-SALAM**

Jl.Cikadu Rt 02 RW.03 Desa Cibinong  
KECAMATAN JONGGOL  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PALUD AS-SALAM yang berlokasi Jl.Cikadu RT.02 RW.03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/PALUD AS-SALAM yang berlokasi Jl.Cikadu RT.02 RW.03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (P.L.S), Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (P.A.U.D)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1060/11/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Penerimaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lambiran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pembentukan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendirian dan Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor.61/188/Kps/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
1. Surat permohonan izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AS-SALAM tanggal 21 Februari 2014 Nomor. 001/PAUD-AS/II/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AS-SALAM.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pa... P... Pendidikan PAUD/TK/SD SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 23 Juni 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan :


Nama PAUD : AS-SALAM  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl.Cikadu RT.02 RW.03  
Desa/Kel : Cibodas  
Kecamatan : Jonggol

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10-07-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

  
**DAGE SUPRIADI, TIL, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol.
6. Yth.Kepala Desa Cibodas Kecamatan Jonggol

**YAYSAN DARUS SALAM JONGGOL**  
**SK MENKUMHAM NOMOR : AHU – 0046402.AH.01.04**  
Akta Yayasan Nomor : 02 TANGGAL 13 Desember  
Sekretariat : Kp Cikadu Rt 02 /03 Desa Cibodas Kec Jonggol

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYSAN DARUS SALAM JONGGOL**

**Nomor : 01/YDSJ/VI/2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD AS SALAM**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa COBODAS Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN DARUS SALAM JONGGOL  
Nomor : **01/YDSJ/VI/2009**  
Tanggal : 04 JUNI 2009  
Tentang : Pembentukan PAUD AS SALAM

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Ketua Yayasan
2. KEPLA DESA CIBODAS

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Jonggol

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : MIMIH  
Sekretaris : MARTINAH  
Bendahara : SITI ULFATUSSA'DIAH

**SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1 MIMIH  
2. SITI ULFATUSSA'DIAH



- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AS SALAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AS SALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AS SALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 04 JUNI 2009

---

Kepala Yayasan



**MUJTAHIDIN RAMDANI**